



# Kepatuhan Syariah dalam Implementasi Pembiayaan Tabarok dengan Akad

*Holilur Rahman<sup>1</sup>, Sopian Hanapi<sup>2</sup>*

<sup>1,2</sup> Perbakan Syari'ah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Al-Amien Prenduan, Sumenep

Abstrak	Informasi Artikel
<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pembiayaan Tabarok dengan akad muḍārabah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan syariahnya di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Fokus penelitian diarahkan pada kesesuaian praktik pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah, mengingat karakteristik produk Tabarok yang menggunakan sistem setoran harian dan strategi pemasaran jemput bola yang berpotensi menimbulkan variasi implementasi di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta validasi data dilakukan menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Tabarok dilaksanakan dengan skema muḍārabah, di mana bank bertindak sebagai ṣāhibul māl dan nasabah sebagai muḍārib, dengan mekanisme setoran harian yang bersifat fleksibel sesuai kemampuan usaha nasabah. Strategi pemasaran One Day One Street diterapkan sebagai upaya mendekatkan layanan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro sekaligus memperluas inklusi keuangan syariah. Kepatuhan syariah dalam pembiayaan Tabarok dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu seleksi dan kelayakan nasabah, pemberian edukasi terkait prinsip muḍārabah, pengawasan aktif dari Dewan Pengawas Syariah, serta monitoring pembiayaan secara berkelanjutan. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa implementasi pembiayaan Tabarok telah memenuhi prinsip kepatuhan syariah, baik dari aspek akad, mekanisme pengelolaan dana, maupun pengawasan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian empiris mengenai praktik pembiayaan muḍārabah pada BPRS, khususnya pada produk pembiayaan mikro berbasis setoran harian dengan pendekatan pemasaran langsung kepada masyarakat.</p>	<p><b>Kata Kunci :</b> pembiayaan Tabarok, muḍārabah, kepatuhan syariah, pembiayaan mikro, BPRS</p>



## Abstract

*This study aims to examine the implementation of Tabarok financing using the muḍārabah contract and to identify the factors influencing its Sharia compliance at PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. The focus of the study is directed toward assessing the conformity of financing practices with Sharia principles, considering the distinctive characteristics of the Tabarok product, which applies a daily installment system and a door-to-door marketing strategy that may lead to variations in implementation in the field. This research adopts a qualitative approach with a descriptive method, employing interviews, observations, and documentation as data collection techniques, while data validity is ensured through source triangulation. The findings indicate that Tabarok financing is implemented under a muḍārabah scheme, in which the bank acts as the ṣāhibul māl (capital provider) and the customer as the muḍārib (entrepreneur), with a flexible daily installment mechanism adjusted to the customer's business capacity. The One Day One Street marketing strategy is applied to bring financing services closer to micro-entrepreneurs while simultaneously expanding Islamic financial inclusion. Sharia compliance in Tabarok financing is influenced by several key factors, including customer selection and eligibility assessment, Sharia education related to muḍārabah principles, active supervision by the Sharia Supervisory Board, and continuous financing monitoring. The study concludes that the implementation of Tabarok financing complies with Sharia principles in terms of contractual structure, fund management mechanisms, and supervisory processes. This research contributes to enriching empirical studies on muḍārabah-based financing practices in Islamic rural banks (BPRS), particularly microfinance products utilizing daily installment systems and direct community-based marketing approaches.*

**Keywords :** *Tabarok financing, muḍārabah, Sharia compliance, BPRS*

---

**Citation:** To be added by editorial staff during production.

Academic Editor:  
Wardatus Syarifah

**\*Corresponding Author:** <sup>1</sup> Sopian Hanapi, [sopiandex29@gmail.com](mailto:sopiandex29@gmail.com)

<sup>2</sup> Holilur Rahman, [holafif@gmail.com](mailto:holafif@gmail.com)

Received: 25-12-2025

Revised: 27-12-2025

Accepted: 29-12-2025

Published: 31-12-2025

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia secara formal dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Kehadiran perbankan syariah dimaksudkan sebagai alternatif sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam menjaga maqāṣid al-sharī'ah yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi normatif bagi seluruh aktivitas operasional lembaga keuangan syariah, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana. Seiring dengan

pertumbuhan industri perbankan syariah, inovasi produk keuangan menjadi suatu keniscayaan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Namun, inovasi tersebut harus diimbangi dengan penerapan kepatuhan syariah secara konsisten agar tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar syariah Islam. Kepatuhan syariah tidak hanya mencakup kesesuaian akad yang digunakan, tetapi juga meliputi mekanisme operasional, sumber dan pengelolaan dana, serta sistem pengawasan yang memastikan terbebasnya praktik perbankan dari unsur riba, gharar, dan maysir (Sugandi et al., 2023). Dalam konteks tersebut, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berfungsi sebagai pedoman normatif yang wajib diimplementasikan oleh seluruh lembaga keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI menjadi rujukan utama dalam memastikan bahwa produk dan kegiatan operasional perbankan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Implementasi fatwa tersebut berada di bawah pengawasan dan pembinaan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Meskipun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam praktik perbankan syariah masih rentan terhadap kesalahan syar'i, sehingga memunculkan persepsi di sebagian masyarakat bahwa perbankan syariah tidak memiliki perbedaan substantif dengan perbankan konvensional, kecuali pada aspek akad dan terminologi pembiayaannya (Hasanah et al., n.d., p. 157). Kondisi tersebut menegaskan pentingnya peran strategis DPS, tidak hanya sebagai pengawas kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, tetapi juga sebagai pihak yang berfungsi secara konsultatif dalam pengembangan produk perbankan syariah. Dengan demikian, penerapan prinsip syariah tidak berhenti pada formalitas regulatif, melainkan tercermin secara menyeluruh dalam kelembagaan, budaya kerja, jenis usaha yang dijalankan, serta kehalalan sumber dana yang dikelola (Rachman et al., 2023, pp. 134–146). Salah satu produk pembiayaan yang perlu mendapatkan perhatian dari DSN maupun DPS adalah pembiayaan Tabarak, yang merupakan produk pembiayaan baru yang dikembangkan oleh PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Pembiayaan Tabarak merupakan pembiayaan modal kerja tanpa anjungan barokah yang ditujukan bagi pelaku usaha kecil dan UMKM dengan karakteristik perputaran usaha harian. Produk ini menggunakan sistem bagi hasil sesuai prinsip syariah melalui akad muḍārabah, di mana pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan hasil usaha yang ditabung setiap hari. Setelah kewajiban

pembayaran dana pembiayaan terpenuhi, usaha yang dijalankan sepenuhnya menjadi milik nasabah. Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, pembiayaan berbasis akad muḍārabah relatif jarang digunakan karena dipersepsikan memiliki tingkat risiko yang tinggi, baik dari sisi moral hazard, asimetri informasi, maupun ketidakpastian hasil usaha.

Data Otoritas Jasa Keuangan tahun 2023 menunjukkan bahwa distribusi pembiayaan bank syariah masih didominasi oleh akad murābahah yang mencapai sekitar 56%, sementara pembiayaan muḍārabah hanya berkisar 1% dari total pembiayaan yang disalurkan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara karakter ideal perbankan syariah yang menekankan prinsip bagi hasil dengan realitas praktik pembiayaan yang cenderung menghindari akad berisiko tinggi (OJK, 2023). Namun demikian, kondisi tersebut berbeda dengan praktik yang diterapkan oleh PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, di mana pembiayaan Tabarok berbasis akad muḍārabah justru mengalami perkembangan yang signifikan dan mampu meningkatkan daya saing lembaga. Data menunjukkan adanya peningkatan jumlah nasabah pembiayaan Tabarok dari 444 nasabah pada tahun 2017 menjadi 2.273 nasabah pada tahun 2018. Meskipun pada dua tahun terakhir pertumbuhan jumlah nasabah relatif melambat, yakni 2.342 nasabah pada tahun 2023 dan 2.441 nasabah pada tahun 2024, pembiayaan Tabarok tetap berkontribusi sekitar 43 persen dari total nasabah BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Fakta ini menunjukkan bahwa pembiayaan Tabarok memiliki peran strategis dalam portofolio pembiayaan bank dan menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dari aspek kepatuhan syariah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam kepatuhan syariah dalam implementasi pembiayaan Tabarok dengan akad muḍārabah, sehingga penelitian ini diangkat dengan judul “Kepatuhan Syariah dalam Implementasi Pembiayaan Tabarok dengan Akad Muḍārabah.”

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial yang terjadi secara alamiah melalui keterlibatan langsung peneliti di lokasi penelitian (Sugiyono,

2010). Lokasi penelitian ditetapkan di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, Madura, sebagai lembaga yang mengimplementasikan pembiayaan Tabarok berbasis akad muḍārabah.

Subjek penelitian ditentukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Jumlah informan sebanyak tujuh orang, yang terdiri atas pihak internal bank dan nasabah pembiayaan Tabarok. Penentuan informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data yang komprehensif terkait kebijakan, implementasi, serta pengalaman praktis pembiayaan Tabarok dari berbagai sudut pandang. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Wawancara dilaksanakan dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur berupa daftar pertanyaan yang disusun sesuai dengan fokus penelitian, meliputi konsep pembiayaan Tabarok, penerapan akad muḍārabah, mekanisme sistem bagi hasil, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta kesesuaian praktik pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah. Proses wawancara didukung dengan pencatatan lapangan dan perekaman audio guna menjaga keakuratan dan kelengkapan data yang diperoleh. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan pembiayaan Tabarok dan pola interaksi antara pihak bank dan nasabah. Dalam hal ini, peneliti berperan sebagai pengamat pasif, yaitu melakukan pengamatan dan penggalan data tanpa terlibat dalam aktivitas operasional maupun proses pengambilan keputusan di lingkungan bank. Sementara itu, dokumentasi digunakan sebagai data pendukung yang meliputi profil lembaga, laporan pembiayaan, pedoman operasional, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Analisis data dilakukan secara berkesinambungan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan. Tahapan ini digunakan untuk menganalisis implementasi pembiayaan modal kerja tanpa agunan dengan akad muḍārabah secara sistematis dan mendalam. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga data yang dihasilkan valid, reliabel, dan mencerminkan kondisi lapangan secara objektif (Rahardjo, 2024).

## HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi yang dilakukan di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Penyajian data berikut memuat temuan faktual terkait pelaksanaan pembiayaan Tabarok, meliputi mekanisme pembiayaan, sistem bagi hasil, strategi pemasaran, serta aspek kepatuhan syariah dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS).

### 1. Mekanisme Pembiayaan Tabarok

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak internal bank, pembiayaan Tabarok merupakan produk pembiayaan mikro berbasis akad muḍārabah yang ditujukan bagi pelaku usaha kecil dengan karakteristik perputaran usaha harian. Dalam akad ini, bank berperan sebagai ṣāhibul māl, sedangkan nasabah bertindak sebagai muḍārib. Pembiayaan diberikan tanpa agunan dengan skema setoran harian. Proses pengajuan pembiayaan diawali dengan pemenuhan persyaratan administratif berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga, kemudian dilanjutkan dengan survei lapangan serta analisis kelayakan usaha oleh petugas bank. Besaran pembiayaan yang diberikan kepada nasabah baru berkisar antara Rp1.000.000,00 hingga Rp5.000.000,00, sedangkan nasabah lama dapat memperoleh pembiayaan hingga Rp10.000.000,00 dengan jangka waktu pembiayaan selama enam bulan. Salah satu petugas bank menjelaskan bahwa pembiayaan Tabarok dirancang secara khusus untuk usaha mikro dengan kebutuhan modal harian, sehingga prosedur dan persyaratan pembiayaan dibuat sederhana serta berbasis pada kondisi usaha riil nasabah di lapangan.

### 2. Sistem Bagi Hasil dan Pola Pembayaran

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembayaran pembiayaan Tabarok dilakukan melalui setoran harian sebesar 1,5% dari plafon pembiayaan, yang diambil dari keuntungan usaha nasabah. Sistem bagi hasil ditetapkan dengan proporsi 80% untuk nasabah dan 20% untuk bank, serta disertai pemotongan sebesar 2,5% yang dialokasikan untuk infaq dan ṣadaqah. Seorang nasabah menyampaikan bahwa mekanisme setoran harian dianggap lebih ringan karena disesuaikan dengan pendapatan usaha yang diperoleh setiap hari dan tidak dibebankan dalam satu waktu tertentu. Selain itu, berdasarkan hasil dokumentasi perjanjian pembiayaan dan

laporan setoran harian, nasabah berhak menerima sisa bagi hasil setelah seluruh kewajiban pembiayaan dinyatakan lunas.

### 3. Strategi Pemasaran Pembiayaan

Hasil wawancara dan observasi lapangan menunjukkan bahwa pemasaran pembiayaan Tabarok dilakukan melalui strategi One Day One Street, yaitu metode pemasaran langsung dengan mendatangi satu lokasi tertentu dalam satu hari. Petugas bank melakukan pendekatan secara langsung kepada calon nasabah di tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal mereka. Berdasarkan data internal bank, sebagian besar nasabah pembiayaan Tabarok diperoleh melalui strategi pemasaran langsung tersebut. Pendekatan ini memungkinkan petugas bank untuk mengenal kondisi usaha calon nasabah secara langsung sekaligus membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat.

### 4. Kepatuhan Syariah dan Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan Tabarok berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Bentuk pengawasan yang dilakukan meliputi penelaahan akad pembiayaan, evaluasi mekanisme bagi hasil, serta peninjauan laporan pembiayaan secara berkala. Berdasarkan keterangan pihak bank, evaluasi DPS dilaksanakan melalui rapat internal dan pelaporan rutin terkait produk pembiayaan yang dijalankan. Seorang informan dari pihak bank menyatakan bahwa setiap produk pembiayaan, termasuk pembiayaan Tabarok, dilaporkan kepada DPS untuk ditelaah baik dari aspek akad maupun praktik pelaksanaannya di lapangan. Hasil dokumentasi menunjukkan adanya notulen rapat evaluasi, laporan pembiayaan, serta kegiatan pembinaan syariah bagi karyawan sebagai bagian dari upaya pengawasan dan penguatan kepatuhan syariah dalam implementasi pembiayaan Tabarok.

## PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Produk Pembiayaan Tabarok dengan Akad Muḍārabah di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan Tabarok dengan akad muḍārabah di PT BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan merupakan praktik yang relatif berbeda dari kecenderungan umum perbankan syariah. Berbagai penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa akad muḍārabah cenderung kurang

diminati oleh lembaga perbankan syariah karena memiliki tingkat risiko yang tinggi, terutama risiko moral hazard dan ketidakpastian pendapatan (Syafii and Siregar, 2020). Namun, pembiayaan Tabarok justru menunjukkan bahwa akad muḍārabah masih dapat diimplementasikan secara operasional melalui inovasi mekanisme pengelolaan risiko. Keunikan utama pembiayaan Tabarok terletak pada penerapannya sebagai pembiayaan modal kerja tanpa agunan yang menyasar pelaku UMKM dengan perputaran usaha harian. Dalam konteks teori manajemen risiko perbankan syariah, pembiayaan tanpa jaminan umumnya dipandang memiliki potensi pembiayaan bermasalah yang tinggi. Akan tetapi, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa BPRS SPM Pamekasan mampu memitigasi risiko tersebut melalui kombinasi beberapa strategi, seperti survei usaha yang ketat, pembatasan plafon pembiayaan, jangka waktu yang relatif pendek, serta penerapan setoran harian dari hasil usaha nasabah (Eka Saputra et al., 2022). Dari perspektif akad muḍārabah, mekanisme setoran harian merupakan bentuk adaptasi praktis terhadap karakteristik usaha mikro. Pola ini mempersempit peluang penyimpangan penggunaan dana serta memudahkan bank dalam memantau kinerja usaha nasabah. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pengawasan intensif dan kedekatan relasional antara bank dan nasabah dapat menurunkan risiko pembiayaan berbasis bagi hasil. (Muneem et al., 2024) Dengan demikian, keberhasilan implementasi pembiayaan Tabarok tidak hanya bergantung pada akad yang digunakan, tetapi juga pada desain operasional yang kontekstual dengan kondisi sosial-ekonomi nasabah.

Selain itu, strategi pemasaran One Day One Street dan pendekatan home to home menunjukkan bahwa pembiayaan Tabarok tidak semata-mata berorientasi pada aspek finansial, tetapi juga mengandalkan pendekatan sosial. Dalam perspektif teori social capital, hubungan yang intens dan berkelanjutan antara bank dan nasabah membangun kepercayaan, norma bersama, serta jaringan sosial yang berfungsi sebagai mekanisme pengendalian non-formal. Hal ini menjelaskan mengapa pembiayaan tanpa agunan tetap dapat berjalan relatif stabil, meskipun secara teoritis berisiko tinggi (Basyirah and Wardi, 2020). Salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya "Barangsiapa yang senang agar dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." (HR Bukhari). Hadits ini menjelaskan tentang keutamaan silaturahmi dalam melapangkan



rezeki tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi normatif, tetapi juga dapat dianalisis secara konseptual sebagai landasan etika sosial dalam praktik ekonomi Islam. Silaturahmi dalam konteks pembiayaan Tabarak berfungsi sebagai modal sosial yang memperkuat komitmen nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, nilai-nilai keislaman dalam pembiayaan ini tidak berhenti pada tataran moral, tetapi memiliki implikasi ekonomi yang nyata dalam menekan risiko pembiayaan.

Dari sisi kepatuhan syariah, implementasi pembiayaan Tabarak juga menunjukkan pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Meskipun penelitian ini belum menelaah secara mendalam mekanisme pengawasan DPS, temuan lapangan menunjukkan bahwa keberadaan DPS menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan nasabah terhadap kehalalan dan kesesuaian praktik pembiayaan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa efektivitas pengawasan DPS berkontribusi signifikan terhadap tingkat kepercayaan publik pada lembaga keuangan syariah.(Thoib et al., 2025) Secara keseluruhan, pembiayaan Tabarak dapat dipandang sebagai pengecualian dari kecenderungan umum perbankan syariah yang menghindari akad *muḍārabah*. Keberhasilan implementasinya tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian akad secara fiqh, tetapi juga oleh inovasi mekanisme operasional, pendekatan sosial, serta integrasi nilai-nilai syariah dengan praktik manajemen risiko modern.

## 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Syariah pada Produk Pembiayaan Tabarak

Kepatuhan syariah merupakan karakteristik fundamental yang membedakan perbankan syariah dari perbankan konvensional. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 menegaskan bahwa kepatuhan tidak hanya dipahami sebagai ketaatan formal terhadap regulasi, tetapi juga sebagai refleksi integritas dan kredibilitas lembaga keuangan syariah. Dalam konteks ini, kepatuhan syariah menjadi faktor penentu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk dan operasional bank syariah.(Mokoagow, 2024) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi dasar hukum yang kokoh dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sektor perbankan. Beragam kontrak muamalah yang diterapkan dalam perbankan syariah, seperti *muḍārabah* (bagi hasil), *murābahah* (jual beli), *ijarah* (sewa), dan *istisna'* (pesanan), memberikan fleksibilitas bagi umat Islam untuk melakukan transaksi yang sesuai dengan ketentuan syariah, serta menghindari

praktik yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir. Bank syariah juga terus berupaya mengembangkan produk-produk inovatif yang tetap dalam koridor syariah, guna menarik minat nasabah (Rahman and Fatoni, 2023). Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan syariah pada produk pembiayaan Tabarak di PT BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural, institusional, dan sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan sejumlah penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kepatuhan syariah tidak cukup dijaga hanya melalui akad yang sah secara fiqh, tetapi juga memerlukan sistem pengawasan dan praktik operasional yang konsisten. Pertama, pemilihan nasabah menjadi faktor penting dalam menjaga kepatuhan syariah, khususnya karena pembiayaan Tabarak diberikan tanpa agunan. Dalam perspektif teori risiko pembiayaan syariah, selektivitas nasabah berfungsi sebagai mekanisme awal untuk meminimalkan potensi moral hazard. Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa karakter dan kejelasan usaha nasabah merupakan variabel kunci dalam keberhasilan pembiayaan berbasis bagi hasil, terutama akad mudārabah yang sangat bergantung pada kejujuran dan transparansi mitra usaha. Kedua, penyuluhan dan edukasi syariah berperan sebagai instrumen penting dalam menjaga kesesuaian praktik pembiayaan dengan prinsip syariah. Keterlibatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memberikan pemahaman kepada nasabah mengenai akad mudārabah menunjukkan bahwa kepatuhan syariah tidak hanya dibangun melalui pengawasan, tetapi juga melalui internalisasi nilai. Hal ini sejalan dengan pendekatan compliance culture dalam perbankan syariah, yang menekankan pentingnya kesadaran bersama antara bank dan nasabah terhadap prinsip-prinsip syariah.

Ketiga, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi faktor institusional yang sangat menentukan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DPS di BPRS SPM Pamekasan dilakukan secara periodik melalui evaluasi bulanan terhadap produk pembiayaan Tabarak. Dalam kajian akademik, efektivitas DPS sering dikaitkan dengan tingkat kepercayaan nasabah dan legitimasi syariah suatu produk. Dengan adanya pengawasan yang berkelanjutan sejak tahap perencanaan hingga implementasi, potensi penyimpangan akad dapat diminimalkan, sehingga kepatuhan syariah tidak bersifat simbolik, melainkan substantif (Syarial 45–52). Keempat, monitoring harian melalui sistem koleksi tidak hanya berfungsi sebagai alat

pengendalian risiko keuangan, tetapi juga sebagai mekanisme penjagaan kepatuhan syariah. Intensitas interaksi antara petugas bank dan nasabah memungkinkan adanya pengawasan langsung terhadap praktik usaha nasabah, termasuk kesesuaian penggunaan dana dengan akad yang disepakati. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pengawasan operasional yang intensif dapat menjadi substitusi parsial terhadap jaminan fisik dalam pembiayaan tanpa agunan (Puspita and Yanti, 2024).

Selain faktor-faktor tersebut, upaya bank dalam membangun lingkungan kerja dan layanan yang bernuansa syariah, seperti pelatihan berbasis syariah dan pengajian rutin setiap jum'at, berkontribusi dalam membentuk kesadaran kolektif terhadap pentingnya kepatuhan syariah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah tidak hanya dijaga melalui regulasi dan pengawasan formal, tetapi juga melalui pembentukan nilai dan etika kerja Islami (Nurhisam, 2016). Meskipun demikian, masih ada tantangan yang dihadapi oleh bank, terutama terkait dengan keraguan sebagian masyarakat terhadap perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Banyak masyarakat yang masih merasa bahwa produk syariah tidak jauh berbeda dengan produk bank konvensional, terutama jika mereka belum memahami konsep-konsep syariah dengan baik. Namun, berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan nasabah yang telah menggunakan produk Tabarak, mereka mengakui perbedaan mendalam antara kedua jenis bank tersebut setelah merasakan sendiri manfaat dari pembiayaan syariah ini. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi dan pengalaman langsung sangat penting dalam membangun pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah (Basyirah and Wardi, 2020).

Secara keseluruhan, kepatuhan syariah pada produk pembiayaan Tabarak tidak berdiri pada satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil sinergi antara seleksi nasabah, edukasi syariah, efektivitas pengawasan DPS, dan monitoring operasional yang intensif. Temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan syariah dalam perbankan syariah bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan yang terintegrasi antara aspek normatif, institusional, dan praktis.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan Tabarak di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan merepresentasikan model implementasi akad muḍārabah yang adaptif terhadap karakteristik usaha mikro dengan perputaran keuangan harian.

Keunikan utama temuan penelitian ini terletak pada penerapan sistem setoran harian tanpa agunan yang dipadukan dengan mekanisme bagi hasil, sehingga akad muḍārabah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana pengelolaan keuangan usaha secara berkelanjutan bagi nasabah kecil. Dari aspek kepatuhan syariah, penelitian ini menemukan bahwa pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak hanya bersifat formal melalui penelaahan akad, tetapi juga substantif melalui evaluasi berkala, pembinaan karyawan, serta keterlibatan dalam pengembangan produk. Hal ini memperkuat posisi pembiayaan Tabarok sebagai praktik muḍārabah yang relatif konsisten dengan prinsip keadilan, transparansi, dan bagi hasil dalam perbankan syariah. Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengayaan kajian muḍārabah dengan menghadirkan bukti empiris penerapan pembiayaan tanpa agunan berbasis kepercayaan dan monitoring intensif. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi rujukan bagi lembaga keuangan syariah dalam merancang produk pembiayaan mikro yang tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga pada pemberdayaan usaha kecil dan penguatan nilai-nilai syariah.

#### **Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang Analisis Kepatuhan Syariah Produk Pembiayaan Tabarok Dengan Akad Muḍārabah Di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan terdapat beberapa saran dari penelit: Bagi instansi BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dapat lebih memperkuat kepatuhan terhadap prinsip syariah, meningkatkan kepercayaan nasabah, dan memastikan keberlanjutan produk pembiayaan tabarok yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih lanjut dalam pengembangan penelitian terkait produk pembiayaan syariah, khususnya yang berbasis pada akad muḍārabah, dan memastikan bahwa produk seperti pembiayaan tabarok dapat lebih bermanfaat bagi pengusaha kecil dan UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

## REFERENSI

- Basyirah, L., Wardi, Moch.C., 2020. Penerapan POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) Manajemen Risiko Pembiayaan Modal Usaha Tabarak di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. NUANSA 17, 61-74. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v17i1.2836>
- Eka Saputra, A., Bin Mat Isa, M.P., Al-Azizah, U.S., 2022. ANALYSIS OF RISK MITIGATION EFFORTS FOR ISLAMIC EQUITY AND DEBT FINANCING IN ISLAMIC MICROFINANCE INSTITUTIONS. JAASH 8, 14-28. <https://doi.org/10.55327/jaash.v8i3.272>
- feb\_35efe6a47227d6031a75569c2f3f39d44fe2db43\_1652079047, n.d.
- Hasanah, U., Fitriani, N., Hana, K.F., n.d. Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Produk Pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus 25.
- ikbal, 2025. wawancara langsung di Bank SPM Pamekasan.
- Mokoagow, F.R., 2024. Kepatuhan Syariah dalam Aktivitas Bisnis Perbankan Syariah: Analisis Yuridis Normatif 4.
- Muneem, A., Razif, N.F.M., Ali, A.K., 2024. AN ASSESSMENT OF MUḌĀRABAH AND MUSHĀRAKAH CONTRACTS FOR ISLAMIC EQUITY CROWDFUNDING 33.
- Murah Syahrial, 2022. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah. Jurnal An-Nahl 9, 45-52.
- Nurhisam, L., 2016. Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah. IUSTUM 23, 77-96. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art5>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Statistik Perbankan Syariah Maret 2023. <https://www.ojk.go.id/Id/Kanal/Syariah/Data-Dan-Statistik/Statistikperbankansyariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Maret-2023.aspx>. Diakses Pada Hari Jum'at, Tanggal 07 Juni 2024
- Puspita, W., Yanti, N., 2024. ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT. BPRS GEBU PRIMA MEDAN 4.
- Rachman, A., Sunardi, S., Rahmawati, E., Jannah, L., Billah, S., 2023. SIGNIFIKANSI PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENJAMIN KEPATUHAN SYARIAH PADA BANK SYARIAH DI

INDONESIA. Jurnal Pemikiran Perbankan Syari'ah 6, 134-146.  
<https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v6i2.517>

Rahman, D.H., Fatoni, A.R., 2023. ANALISIS STRATEGI PEMASARAN PRODUK TABUNGAN TARBIYAH DENGAN AKAD MUDHARABAH DALAM MENARIK MINAT NASABAH PADA PT. BPRS SARANA PRIMA MANDIRI PAMEKASAN 2.

Sopiyatun, 2025. sistem bagi hasil dan pola pembayaran pembiayaan tabarak dengan akan mudharabah.

Sugandi, S.H., Mas'ud, R., Sanurdi, S., Khotmi, H., 2023. ANALISIS SHARIA COMPLIANCE DALAM PRAKTIK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH KONSTRUKSI DEVELOPER DI BANK NTB SYARIAH. jesya 6, 1196-1209. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1205>

Syafii, I., Siregar, S., 2020. Manajemen Risiko Perbankan Syariah.

Thoib, M., Wargo, Bibi, T., 2025. A Literature Review on the Role of the Sharia Supervisory Board in Maintaining Sharia Compliance in Islamic Banks. Zabags International Journal of Economy 3, 280-288.  
<https://doi.org/10.61233/zijec.v3i2.117>

Mudjia Rahardji, Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif,. Di unduh pada hari Selasa, 06 Agustus 2024

<https://Kepri.Kemenag.Go.Id/Public/Files/180920171133461126488476.Pdf>. Diakses Pada 14 Januari 2025, Pukul 21:43 Wib

<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pbs-dan-kelembagaan.aspx> diakses pada 14 Januari 2025, pukul 17:44 Wib.

Www. <https://Banksyariahspm.Co.Id/> Diakses Pada Tanggal 14 Januari 2025, Pukul 20:56 Wib.